

BAKAMLA: HARAPAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Orin Gusta Andini, Lisa Aprilia Gusreyna, Surya Eriansyah

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

e-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id

Key Words:

Badan; Kemananan; Laut;
Penegakan Hukum.

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dan menakar urgensi Badan Kemaanan Laut atau Bakamla sebagai “*one door system*” pencegahan dan penanganan pelanggaran di wilayah laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini penyelundupan hasil-hasil laut sampai kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan dan tidak diatur, bahkan, berbagai pelanggaran di wilayah laut belum seluruhnya diproses oleh aparat yang berwenang. Hal itu dikarenakan adanya tumpang tindih berbagai kebijakan yang berakibat pada ketidakjelasan tata kelola dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Banyaknya instansi yang sectoral yang ada membawa dampak tumpang tindih dalam pengelolaan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) diharapkan dapat mempertegas peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia agar penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dilakukan dengan *one door system*.

How to Cite (APA 6th Style): Author Last Name. (2020). Article Title. *Lomba Artikel Ilmiah Antar Perguruan Tinggi Tingkat Nasional*. Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dengan banyak negara. (Bormasa, Pasalbessy, and Ubwarin 2022) Batas wilayah Indonesia di laut berbatasan dengan wilayah negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste. Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara. Kondisi itu menjadi konsekuensi logis bahwa wilayah laut Indonesia yang kaya akan sumber hayati dan hewani harus dijaga. Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2023). Banyaknya Lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menjaga laut Indonesia berkaitan dengan luasnya laut Indonesia sehingga memerlukan peran beberapa Lembaga penegak hukum, namun kejahatan di wilayah laut Indonesia masih cukup tinggi. Dari data yang dihimpun TNI AL, ilegal fishing mencapai 17 kasus, ilegal logging 11 kasus, ilegal mining 38 kasus, dan ilegal oil 31 kasus. TNI AL juga 10 kali menangkap penyelundupan TKI ilegal sepanjang 2023. Sementara itu, kasus pelanggaran pelayaran mendominasi dengan 78 kasus. (Kompas 2023) Adapun penyebab belum optimalnya keamanan laut nasional ditengarai disebabkan oleh beberapa hal antara lain fragmentasi aturan hukum wilayah laut, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut, dan banyaknya instansi penegakan hukum di laut yang kemudian sering dikeluhkan oleh pengguna laut. Sering terjadi satu kapal yang sama ditangani oleh berbagai kementerian atau lembaga, dimana satu pihak menangkap sementara pihak lainnya terkadang membebaskan. (Aryani 2021)

Penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yang saat ini menjadi kewenangan tujuh lembaga sangat bergantung pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dalam rangka memberantas kejahatan di wilayah laut. struktur hukum merupakan factor yang penting dalam penegakan hukum mengingat struktur hukum akan menjadi pelaksana substansi hukum. Selain kapasitas, kuantitas lembaga penegak hukum menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum (Andini, Pradana, et al. 2023) wilayah laut Indonesia yang saat ini menjadi kewenangan hingga tujuh lembaga dengan *multry door system* belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas realita penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dan menakar urgensi Badan Kemaanan Laut atau Bakamla sebagai "*one door system*" pencegahan dan penanganan pelanggaran di wilayah laut Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. (Irwansyah 2020) Dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), penelitian ini mengaji berbagai bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil pengajian dari bahan hukum kemudian dianalisis dan diuraikan dengan deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan memformulasikan BAKAMLA sebagai penegak hukum di wilayah laut Indonesia.

PEMBAHASAN

Realita Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia

Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, tidak mungkin dicapai tanpa kemampuan menegakkan kedaulatan di darat, laut dan udara. Dengan tercapainya kedaulatan di darat dan di laut, maka sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa di segala bidang. (Marpaung 2005) Penegakan hukum di laut, tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami batas wilayah serta peraturan perundangan yang mendasari penegakan kedaulatan tersebut yang secara keseluruhan yang pada hakikatnya bersifat dan bertujuan untuk ketertiban, keamanan untuk kesejahteraan dengan memperhatikan hubungan-hubungan internasional. (Marpaung 2005) Dalam bidang perikanan, masalah yang rawan kolusi dan korupsi mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pengadilan yang bisa saja beurjung pada tindak pidana korupsi. (Andini, Nilasari, and Eurian 2023) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum formil dalam konteks penegakan hukum pidana. (Gusta et al. 2023) Di tingkat penyidikan saat petugas patroli di perairan yang luas melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat berhubungan dengan penangkapan ikan dan surat-surat kelengkapan kapal perikanan. Malaysia pernah menuding petugas DKP memeras nelayan Malaysia saat ditangkap di perairan Bintan bulan Agustus 2010 yang lalu, dengan meminta imbalan uang agar bisa dibebaskan dari penahanan. (Supramono 2011) Kondisi negara kepulauan Indonesia yang luas wilayah perairannya melebihi daratan memerlukan penegakan hukum yang efektif mengingat kondisinya rawan terhadap berbagai tindak pidana, khususnya di perbatasan Indonesia dan negara tetangga dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. (Kurnia, Mahendra 2011) Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan di wilayah laut Indonesia. Kemajemukan sistem hukum di Indonesia sangat potensial untuk menimbulkan disharmoni. (Andini 2022) Potensi tersebut terjadi karena terdapat banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang tidak mengadakan koordinasi secara baik.

Permasalahan lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanaan, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Terkait dengan adanya tumpang tindih pengaturan hukum dan kelembagaan di laut, Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 2009 melakukan kajian atas sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang berlaku yang selama ini tumpang tindih; mengkompilasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Semua peraturan perundang-undangan di laut dihimpun agar lebih memudahkan dalam acuan penegakan hukum di laut; dan membuat data base peraturan perundang-undangan yang berlaku (Samiaji 2015) Dari uraian di atas tampak diperlukan penataan dalam hal penegakan hukum dalam suatu sistem hukum nasional dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan hukum internasional yang berlaku. (Raharjo 2009) Berdasarkan fakta yuridis terhadap lemahnya koordinasi dan keterpaduan (*integrated*) antar para penegak hukum di laut saat ini, muncul suatu gagasan untuk menyerahkan pelaksanaan penegakan hukum tersebut pada suatu lembaga sebagai satu kesatuan komando. Satu komando artinya tidak sekedar koordinatif tetapi ada satu perintah dan pemegang keputusan yang menaungi masing-masing aparat penegak hukum yang telah ada. Hal ini mengingat bahwa penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri yang khusus dan ruang lingkup yang khusus pula sesuai dengan rezim hukum yang berlaku di wilayah laut yang bersangkutan. Ketidakharmonisan dalam penegakan hukum perikanan terkait dengan pembagian sektor operasi aparat penyidik perikanan di laut yang tidak terkoordinasi dengan baik. Kapal-kapal patroli dari ketiga instansi yaitu Polri, Kementrian Kelautan & Perikanan dan TNI Angkatan Laut sering kali dijumpai dalam satu sektor operasi atau dalam sektor tertentu justru tidak terdapat satupun kapal patroli ketiga instansi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat koordinasi antar instansi dalam melaksanakan tugas operasi pengawasan terhadap kegiatan perikanan tidak dilakukan secara harmonis yang bersifat koordinatif.

Dalam konteks sarana kemampuan peralatan dan armada baik kapal maupun pesawat udara, belum ada keharmonisan dalam penegakan hukum perikanan tersebut meliputi bentuk wewenang pembagian sektor operasi, kemampuan peralatan, konflik norma peraturan perundang-undangan yang mengatur instansi penegak hukum, dan penyelesaian melalui pengadilan perikanan yang belum ada pada provinsi yang memiliki wilayah laut belum seimbang bahkan duplikatif. Misalnya kapal perang TNI AL yang ditaksir untuk melaksanakan fungsi pertahanan juga melaksanakan tugas keamanan laut yaitu perikanan. Begitu pula pesawat udara Maritime Patrol Aircraft (MPA) yang dimiliki TNI AL hanya 5 (lima) buah dari jumlah ideal yang harus dimiliki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah. Jumlah pesawat MPA riil tersebut juga dibebani fungsi OMSP yang lain, sehingga tidak efektif dalam melakukan tugas patroli khususnya untuk pengamatan (*surveillance*) terhadap keberadaan kapal-kapal perikanan yang diduga melanggar hukum. Sedangkan kapal patroli polri juga tidak secara khusus menangani perkara

perikanan tetapi perkara tindak pidana tertentu di laut yang membutuhkan kehadiran Polri, sehingga penanganan tindak pidana illegal fishing yang merugikan negara tidak dapat ditangani secara optimal. Beberapa kapal perikanan dari Ditjen Tangkap Kementerian Perikanan yang berkemampuan patroli terbatas (Class PC 36 Ship Patrol/ KP HIU) belum sepenuhnya memiliki kemampuan melakukan pelayaran dengan medan dan jarak di luar teritorial. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPNS Perikanan belum memiliki kemampuan melaksanakan penyidikan illegal fishing hingga di ZEEI sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.(Samiaji 2015).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 terkait penegakan hukum perikanan yang diharapkan menjadi solusi permasalahan perundang-undangan di bidang perikanan. Pembentukan Bakamla melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 menambah prosedur panjang birokrasi dalam penyelesaian *illegal fishing* karena pada dasarnya tugas pokok yang diemban difokuskan pada aspek pengamanan pelayaran dan bantuan SAR di laut sebagaimana diatur pada Pasal 2. Peraturan Presiden ini juga tidak dapat menjadikan Bakamla memiliki wewenang dalam penindakan *illegal fishing*. Hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tentu tidak dapat mengatur ketentuan hukum yang lebih tinggi (*lex inferiori derogat legi superior*). Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga tidak mengatur kewenangan Bakamla sebagai penyidik perikanan, dengan demikian Bakamla tidak dapat diharapkan menjadi instansi yang mampu mengharmoniskan kerja aparat penegak hukum perikanan atau solusi dalam menanggulangi *illegal fishing*. Dibentuknya Bakamla diharapkan dapat membantu upaya penegakan hukum yang efektif di laut Indonesia untuk mencegah dan menindak semua bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Pelaksanaan kewenangan Badan Keamanan Laut tentunya perlu didukung oleh masyarakat dalam bentuk kerjasama dalam saling memberikan informasi mengenai aktivitas perorangan maupun kelompok yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat berperan penting dalam membantu melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAKAMLA: Koordinator Penegak Hukum di Laut Indonesia

Kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia secara teknis, yakni, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali. Bakamla berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Bakamla merupakan Lembaga penegak hukum yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut *Single Agency Multy Taks*.(Ilham, Nur, and Hipan 2022) Dalam melaksanakan tugas

patroli keamanan dan keselamatan, Bakamla mempunyai fungsi menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patrol perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. Fungsi tersebut merupakan perluasan dari fungsi Bakorkamla sebelumnya. (Azis, Abdul and R, Setyawanto 2016)

Dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum, beberapa lembaga dapat terlibat sekaligus. (Andini 2023) Sebagai *multy door system* yang digunakan saat ini, keterlibatan beberapa lembaga penegak hukum tentu saja dimaknai sebagai upaya berlapis untuk melindungi wilayah laut Indonesia, namun kondisi itu berpotensi pada tidak efektifnya lembaga penegak hukum yang sectoral dalam, menangani suatu wilayah yang sama. Dalam menjalankan kewenangan, misalnya dalam melakukan pengejaran seketika menjadi kewenangan beberapa pihak. Adapun pihak yang mempunyai kewenangan melakukan pengejaran seketika adalah kapal perang milik angkatan bersenjata dan kapal pemerintah yang dipakai untuk dinas nonkomersial. Di Indonesia kapal-kapal tersebut adalah Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla yang sedang bertugas. Walaupun pengejaran dilakukan oleh Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla, akan tetapi hak pengejaran seketika tersebut tetap berada di bawah kewenangan kapal perang milik angkatan bersenjata yang dipimpin oleh seorang perwira kapal. (Rachelliana, Trihastuti, and Setyawanta, Tri 2016) dalam kewenangan memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal Pengejaran seketika dilakukan untuk dapat memberhentikan memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal. Pengejaran seketika dilakukan untuk dapat memberhentikan memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah laut kepada instansi terkait menjadi kewenangan Bakamla. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum mengatur adanya satu unit Penindakan Hukum yang memiliki tugas melakukan koordinasi penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut. Walaupun kewenangan penyelidikan juga diberikan kepada Bakamla dalam penegakkan hukum di laut, namun tidak menghapuskan kewenangan penyelidikan dalam rangka penegakkan hukum dilaut oleh instansi lain. Keberadaan Bakamla adalah untuk mengkoordinasikan kepada seluruh aparat penegak hukum di wilayah laut dalam satu komando yang dikenal dengan sistem "*Single Agency Multy Tasks*". Berikutnya kewenangan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dalam upaya pengamanan dan keselamatan laut Indonesia maka harus didukung dengan sistem informasi keamanan dan keselamatan. Sistem tersebut harus terintegrasi karena aparat penegak hukum di wilayah laut melibatkan berbagai kementerian dan nonkementerian. Dimana berbagai kementerian tersebut

mempunyai payung hukum masing-masing. Sistem keamanan dan keselamatan di laut yang bersifat sektoral tentunya akan menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi karena setiap instansi penegak hukum dilaut membentuk sistemnya masing-masing. Berdasarkan itu, perlu adanya integrasi sistem informasi (Gusta et al. 2023) dan sistem peringatan dini dalam satu wadah untuk menaungi seluruh instansi terkait untuk menghasilkan informasi dalam bentuk data intelejen sebagai dasar melakukan operasi yang terintegrasi dalam satu komando. Sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pengamanan laut, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf C UU No. 32 tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Bakamla sebagai instansi atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk oleh Presiden untuk melakukan integrasi terhadap seluruh sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai kewenangan yang dimiliki beberapa lembaga seyogyanya dibangun dalam sebuah lembaga yang mengakomodasi masing-masing perwakilan lembaga penegakan hukum agar koordinasi dilakukan pada satu sistem lembaga yang sama sehingga lebih efektif dan efisien, baik dalam tugas penanganan, pencegahan, maupun koordinasi. Selain itu, dengan menjadikan Bakamla sebagai one door system dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia diharapkan secara terpusat dikelola oleh satu komando yang sama dengan berbagai penguatan baik sarana maupun prasarana serta kompetensi dan kuantitas aparat penegak hukum yang memadai.

KESIMPULAN

Selama ini penyelundupan hasil-hasil laut sampai kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan dan tidak diatur, bahkan, berbagai pelanggaran di wilayah laut belum seluruhnya diproses oleh aparat yang berwenang. Hal itu dikarenakan adanya tumpang tindih berbagai kebijakan yang berakibat pada ketidakjelasan tata kelola dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Banyaknya instansi yang sektoral yang ada membawa dampak tumpang tindih dalam pengelolaan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH) diharapkan dapat mempertegas peran Bakamla sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia agar penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dilakukan dengan one door system.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, Orin Gusta. 2022. "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Seminar Nasional Hukum, Sosial*

- Dan Ekonomi (Sanksi 2022)* 119–28.
- Andini, Orin Gusta. 2023. “Progressive Legal Framework for the Regulation of Sexual Violence Crimes in Indonesia.” *Jurisprudentie* 10(1):37–46. doi: 10.24252/jurisprudentie.
- Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. 2023. “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia.” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31(1):72–90.
- Andini, Orin Gusta, Anugrah Pradana, Lisa Aprillia Gusreyna, and Surya Eriansyah. 2023. “Stagnation Criminal Law Enforcement Determination Change Omnibus Law Act Post.” 21(1). doi: <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.5067>.
- Aryani, Christina. 2021. “Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut Dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(2):155–73. doi: 10.14710/jphi.v3i2.155-173.
- Azis, Abdul, Nazili, and Tri R, Setyawanto. 2016. “Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia.” *Diponogoro Law Journal* 5(3).
- Bormasa, Adolof, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. 2022. “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara.” *PATTIMURA Legal Journal* 1(1):30–43. doi: 10.47268/pela.v1i1.5902.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2023. “Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia.” *HUMAS FH UI*. Retrieved (<https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>).
- Gusta, Orin, Mahendra Putra, Nilasari Nilasari, and Garin Bintang. 2023. “The Impact of Covid-19 Pandemic on Effective Electronic Criminal Trials : A Comparative Study.” *Journal of Human Rights and Legal System* 3(2):185–209.
- Ilham, Muhammad, Nirwan Moh. Nur, and Nasrun Hipan. 2022. “Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia.” *Jurnal Yustisiabel* 6(1):55. doi: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Vol. 1. 1st ed. edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Kurnia, Mahendra, Putra. 2011. *Hukum Dan Kewilayahan*. 1st ed. Malang: UB Press.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachelliana, Nanik Trihastuti, and Lazarus Setyawanta, Tri. 2016. “Implementasi Hak Pengejaran Seketika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982.” *Diponogoro Law Journal* 5(4).
- Raharjo, Sajipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Samiaji, Ranu. 2015. “Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 9(9).

- Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut
- Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut
- Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum